

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 16 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);

9 Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 12 Seri D Nomor 15).

Memperhatikan : 1. Risalah Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Dengan persetujuan

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN
ANGGARAN 2001.

Pasal 1

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2001 semula sebesar
..... Rp. 308.234.172.000,00
diperkirakan bertambah Rp. 13.418.488.000,00
sehingga menjadi Rp. 321.652.660.000,00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan
dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam
A.IX/A Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 semula
sebesar Rp. 308.234.172.000,00
diperkirakan bertambah Rp. 13.418.488.000,00
sehingga menjadi Rp. 321.652.660.000,00
dan dirinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin
- | | | |
|-------------------------|-----|--------------------|
| Sebelum perubahan | Rp. | 208.095.517.000,00 |
| Bertambah | Rp. | 13.614.553.000,00 |
| Setelah perubahan | Rp. | 221.710.070.000,00 |

b. Belanja

b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan	Rp.	100.138.655.000,00
Berkurang	Rp.	196.065.000,00
Setelah perubahan	Rp.	99.942.590.000,00

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam A.IX/R dan A.IX/P Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 setelah perubahan ... Rp. 321.652.660.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula sebesar Rp. 8.949.442.000,00
diperkirakan bertambah Rp. 10.595.232.000,00
sehingga menjadi Rp. 19.544.674.000,00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam A.IX/A Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula sebesar Rp. 8.949.442.000,00
diperkirakan bertambah Rp. 10.595.232.000,00
sehingga menjadi Rp. 19.544.674.000,00

a. Belanja Rutin

a. Belanja Rutin

Sebelum perubahan	Rp.	8.949.442.000,00
Bertambah	Rp.	10.595.232.000,00
Setelah perubahan	Rp.	19.544.674.000,00

b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan	Rp.	0,00
Bertambah	Rp.	0,00
Setelah perubahan	Rp.	0,00

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas dimuat dalam A.IX/R dan A.IX/P Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora

Disahkan di Blora

pada tanggal 15 Nopember 2001

BUPATI BLORA,

Ir. H. BASUKI WIDODO